

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN TOLITOLI

Moh. Ikhsan Ramadhani¹, Suarlan², Agus Lanini³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako,

e-mail iksanramadhanhusain03@gmail.com

ABSTRACT

The problems in this study are: What is the form of the fisheries profit sharing agreement between small fishermen and ship owners in Tolitoli Regency?. What factors hinder the profit sharing agreement between small fishermen and ship owners in Tolitoli Regency?. Based on the formulation of the problem and the objectives of the study, the research method used is empirical legal research. Conclusion, The fisheries profit sharing agreement in Tolitoli Regency is generally carried out verbally between the fishermen who own the ship and the fishermen who work on it, based on trust, hereditary customs, and short-term work contracts. In this system, the ship owner bears all operational costs, and the catch is divided 50:50 after deducting capital. The ship captain gets 12.5%, while the other fishermen each get 6.25%. Although legally valid, verbal agreements are vulnerable to default, so they should be stated in written form so that they have stronger legal force and can avoid conflicts in the future. The fisheries profit sharing agreement in Tolitoli Regency faces various obstacles, both from natural and non-natural factors. Bad weather such as strong winds, big waves, and storms are the main factors that hinder fishing activities and affect catches and profit sharing systems. In addition, fluctuations in fish prices, lack of clarity in the contents of agreements, the absence of written agreements, and weak legal protection and supervision, also increase the risk of default.

Keyword : Fisheries Profit Sharing Agreement, Legal Protection, Traditional Fishermen.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan kecil dan pemilik kapal di Kabupaten Tolitoli?. Faktor apa saja yang menghambat perjanjian bagi hasil antara nelayan kecil dan pemilik kapal di Kabupaten Tolitoli?. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Kesimpulan, Perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli umumnya dilakukan secara lisan antara nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap, dengan dasar kepercayaan, kebiasaan turun-temurun, dan kontrak kerja jangka pendek. Dalam sistem ini, pemilik kapal menanggung seluruh biaya operasional, dan hasil tangkapan dibagi 50:50 setelah dikurangi modal. Kapten kapal mendapat bagian 12,5%, sedangkan nelayan penggarap lainnya masing-masing 6,25%. Meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan rentan terhadap wanprestasi, sehingga sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat dan dapat menghindari konflik di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor alam maupun non-alam. Cuaca buruk seperti angin kencang, ombak besar, dan hujan badai menjadi faktor utama yang menghambat kegiatan melaut dan memengaruhi hasil tangkapan serta sistem pembagian hasil. Selain itu, fluktuasi harga ikan, kurangnya kejelasan dalam isi perjanjian, tidak adanya perjanjian tertulis, serta lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan, turut memperbesar risiko wanprestasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, Nelayan Tradisional.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari kepulauan besar dan kepulauan kecil, serta Negara ini memiliki potensi kekayaan alam yang sanga besar. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan sejak lama, nenek moyang bangsa Indonesia sudah dikenal dunia sebagai pelaut ulung kelebihan mereka dalam melaut. Indonesia sendiri mempunyai luas lautan lebih dari 6 juta km, dimana didalamnya terdapat sumber daya alam yang melimpah, terutama sumber daya di bagian perikanan yang mempunyai potensi perikanan laut yang pertahunnya mencapai kurang lebih 6,4 juta ton. Peristiwa seperti itu tentunya dapat sangat bermanfaat untuk Negara jika dapat dikelola dengan baik.

Sebagai bangsa yang mempunyai sumber daya kelautan yang sangat tinggi, pemerintah Indonesia semakin berinisiatif memajukan bidang kelautan dan perikanan di Indonesia untuk meningkatkan sumber pemasukan bagi keuangan Negara. Kemampuan perikanan kelautan Indonesia yang terbagi atas kemampuan perikanan pelagis (wilayah penangkapan ikan besar dan wilayah penangkapan ikan kecil), juga perikanan demersal (kelompok ikan yang habitatnya keberadaanya di bagian perairan dasar) tersebar pada hampir semua wilayah perairan laut Indonesia yang ada seperti, wilayah perairan laut teritorial, wilayah perairan laut nusantara, dan wilayah perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurut Dhiana Puspitawati, laut memiliki dua fungsi utama yaitu: pertama, sebagai jalur transportasi, dan perdagangan terbesar di dunia dilakukan terutama melalui jalur air atau laut. Hal ini karena perdagangan melalui jalur ini lebih mudah, aman, dan lebih menguntungkan untuk dilakukan antar wilayah, dan yang kedua juga berfungsi sebagai pemasok sumber daya alam terbesar di dunia. Oleh karena itu, pengaturan pemanfaatan laut sangat dinamis dan terus-menerus memengaruhi pembentukan hukum, khususnya hukum maritim internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, mengatur bahwa nelayan yang bekerja pada perusahaan perikanan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil mendapat bagian paling sedikit empat puluh persen dari hasil bersih. Nelayan pemilik dan nelayan penggarap yang telah membuat kesepakatan yang menentukan besarnya pembagian hasil. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya rendahnya tingkat pengetahuan, yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan. Akibatnya, skema bagi hasil Undang-Undang Perikanan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih adat istiadat yang merugikan nelayan penggarap dan pekerja tambak. Bagi hasil dalam industri perikanan haruslah menganut sistem yang adil, artinya setiap mitra usaha harus memenuhi persyaratan minimal. Namun setelah dianalisa lebih dalam berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, maka hal ini masih jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan.

Perlindungan hukum untuk nelayan dalam perjanjian bagi hasil perikanan masih terbilang sangat minim. kemiskinan terjadi karna pembangunan dan akses yang belum maksimal yang belum bisa menjamin kesejahteraan sosial seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi, serta adanya pengoprasian kapal-kapal besar di wilayah nelayan tradisional. Karena mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional dan modal usaha yang minim, nelayan tradisional perlu dilindungi. Peraturan pemerintah sebenarnya cukup baik dan dapat mengarah pada keadilan, tetapi dalam praktiknya semuanya berjalan sangat berbeda karena nelayan terutama mereka yang memiliki perahu (nelayan pemilik) lebih menyukai pengaturan bagi hasil secara adat yang

menguntungkan satu pihak. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹ Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³ Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Imam Soepomo adalah penjaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.⁴ Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁶ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan hukum.⁷ Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸ Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

²Maret Priyanta, "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: The Legal Studies of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle in Environmental Law Enforcement in Indonesia," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Di Akses 13 Juni 2025.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

⁴Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Bhayangkara, Jakarta, 1968, hlm. 45.

⁵Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi", Cet-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

⁷CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 15.

⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 3.

⁹Athalia Saputra, "LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 13 Juni 2025.

Hukum juga berfungsi mengabdikan kepada masyarakat, dalam hal ini mengatur tata tertib masyarakat, menjaga agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi hukum. Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru. Dimana awalnya konsep tersebut dimulai di negara maju, yang kemudian merebak ke bagian dunia lainnya. Perlindungan konsumen di pandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.¹⁰ Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen; pengusaha dan pemerintah.¹¹ Menurut Ahmadi Miru bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹² Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.¹³

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Kecil Dan Pemilik Kapal Di Kabupaten Tolitoli

Pemberdayaan masyarakat nelayan di sektor perikanan merupakan salah satu tanggung jawab penting pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fungsi pemerintahan adalah pemberdayaan, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk terus mendorong upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuannya

¹⁰Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.

¹¹Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

¹²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Pelindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹³Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85.

adalah agar masyarakat mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.

Keterkaitan perlindungan nelayan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terletak pada pengaturan urusan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (3) dan (4). Di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan ini terbagi menjadi dua kategori kewenangan daerah, yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) huruf a, salah satu urusan pemerintahan pilihan mencakup bidang kelautan dan perikanan.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait perlindungan terhadap nelayan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi nelayan.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan secara rinci pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang mencakup :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah laut.
2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di perairan.
3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan.
4. Pembuatan serta penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan.
5. Pemberian izin penangkapan atau pengangkutan ikan dengan kapal hingga 10 GT tanpa tenaga kerja asing.
6. Penetapan kebijakan terkait pungutan perikanan.
7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap di wilayahnya.
8. Pemberdayaan nelayan kecil.
9. Pengembangan kelembagaan dan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap.
10. Dukungan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.
11. Pengelolaan lokasi pembangunan serta pelabuhan perikanan.
12. Penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
13. Pembangunan pelabuhan perikanan di wilayah perbatasan dengan negara lain.
14. Kebijakan pembangunan kapal perikanan.
15. Pendaftaran kapal perikanan hingga 10 GT.
16. Penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
17. Kebijakan penggunaan alat bantu dan teknologi penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
18. Standarisasi kelaikan kapal perikanan dan alat tangkap ikan.
19. Pemanfaatan serta penempatan rumpon di perairan laut.
20. Dukungan rekayasa teknologi untuk penangkapan ikan.

Dengan berbagai kewenangan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan nelayan di tingkat lokal.

1. Manfaat Laut

Sekitar Tujuh Puluh persen permukaan Bumi kita terdiri dari lautan, dan telah sejak lama lautan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi. Lebih dari itu, lautan ternyata menyimpan segudang manfaat lain yang mungkin belum banyak orang ketahui, dan tampaknya kita perlu menjaga laut untuk kelangsungan hidup di masa depan. Mengapa laut menjadi hal yang penting untuk kita? Berikut lima alasan kenapa manusia perlu menjaga laut untuk masa depan :

1) Membantu Manusia bernapas

Manfaat laut ada dalam organisme yang hidup di dalamnya, salah satunya adalah fitoplankton. Organisme kecil ini bertanggung jawab atas setidaknya 50 persen oksigen yang ada di bumi. Layaknya tanaman yang tumbuh di darat, fitoplankton juga mengandung klorofil untuk menangkap sinar matahari guna fotosintesis, dan mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkan.

2) Membantu mengatur iklim

Lautan menyerap panas dalam jumlah besar yang dikeluarkan oleh matahari. Pemanasan itu cenderung terjadi di lautan dekat garis khatulistiwa. Arus laut lalu menyebarkan panas ke seluruh dunia, ke utara dan selatan, hingga menuju kutub.

3) Sebagai sumber pangan

Ikan menjadi menu makanan bagi miliaran orang di seluruh dunia. Ikan sebagai sumber protein hewani yang dikonsumsi secara global. Selain ikan, ada juga makanan lain dari laut yang dapat dikonsumsi, misalnya tanaman ganggang laut dan rumput laut, rumput laut mengandung beberapa nutrisi yang bermanfaat, seperti natrium, kalsium, magnesium, dan yodium. Kekurangan yodium telah diidentifikasi sebagai penyebab gangguan perkembangan kognitif pada anak-anak. Lautan, jika dikelola dan dipelihara dengan baik, dapat menjadi sumber makanan yang berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan, mengingat populasi manusia yang terus bertambah.

4) Menjadi tempat hidup keanekaragaman hayati

Bukan hanya menjadi sumber makanan, lautan juga merupakan rumah bagi banyak kehidupan. Akibat banyaknya hewan yang hidup, sampai saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah makhluk hidup yang ada di laut. Menurut National Library of Medicine dari National Institutes of Health AS, 91% spesies di lautan belum teridentifikasi. Hal ini disebabkan luas samudra yang mencakup 70% permukaan bumi, dengan kedalaman mencapai jutaan. Keanekaragaman hayati di lautan ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk wisata, sumber pangan, dan penelitian atau kepentingan lainnya.

5) Sumber mata pencaharian umat manusia

Di negara-negara berkembang, ekonomi laut menjadi hal yang sangat penting. Sebab, sebagian besar masyarakat di negara berkembang menggantungkan dirinya kepada laut sebagai mata pencaharian mereka. Itulah beberapa alasan yang menjadikan laut layak untuk dijaga dan dipertahankan, agar tetap bisa merasakan manfaat laut di masa depan.

2. Bentuk Perjanjian Di Kabupaten Tolitoli

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengatur pembagian hasil atau laba dari usaha yang dijalankan bersama. Perjanjian ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti : Perjanjian bagi hasil usaha, yaitu perjanjian

antara dua pihak atau lebih yang mengatur pembagian hasil atau laba dari usaha yang dijalankan bersama. Perjanjian bagi hasil perikanan, yaitu perjanjian antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, di mana penggarap diperkenankan mengusahakan hasil tangkapannya dengan imbalan pembagian hasil.¹⁴

1) Perjanjian bagi hasil perikanan

Perjanjian bagi hasil perikanan adalah kesepakatan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, atau pemilik tambak dan penggarap tambak, untuk membagi hasil usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak akan menerima bagian hasil usaha sesuai imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, persentase bagi hasil yang diterima nelayan penggarap berbeda-beda tergantung jenis kapal yang digunakan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial yang layak bagi nelayan penggarap, serta memastikan agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Dengan perjanjian ini masuknya juga hukum perikatan yang dari mana datangnya orang atau pihak itu terikat satu sama lainnya atas hak dan kewajibannya disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Bunyi pasal 1233 KUHPerdata : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-undang”. Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan yang lahir dari Undang-undang.

Seperti yang penulis dapatkan dari hasil penelitian selama di Kabupaten Tolitoli, seluruh tanggungan yang ada, ditanggung terlebih dahulu oleh nelayan pemilik seperti, solar, rokok, makanan, es batu. Dari seluruh hasil yang didapat dikurangi jumlah modal dan hasil bersihnya di bagi 50:50 persen ke nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Untuk 1 kelompok nelayan penggarap yang turun ke laut membutuhkan setidaknya 7 anggota termaksud kapten kapal, dan persenan 50% tadi dibagi lagi ke tiap-tiap anggota yang ada, disini peran kapten kapal mendapat keuntungan 2x lipat dari pesenan bagi hasil yang telah di berikan¹⁵. Sistem persenan bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli tergantung dari peranan masing-masing nelayan. Berikut Peranan nelayan dan persenan bagi hasil di Kabupaten Tolitoli :

a) Nelayan pemilik

Nelayan pemilik merupakan nelayan yang mempunyai kapal dan menanggung semua bahan pokok selama di laut dan mendapatkan 50% dari hasil bersih

b) Kapten kapal

Kapten kapal sendiri merupakan nelayan penggarap akan tetapi dialah yang menjadi pemimpin selama dilaut, seperti menentukan lokasi yang akan di jadikan tempat penangkapan ikan dan mendapat 12,5% dari hasil bersih

c) Nelayan penggarap

Nelayan penggarap merupakan nelayan kecil yang ikut serta turun laut membantu penangkapan ikan dan mendapat 6,25% dari hasil bersih¹⁶

2) Bentuk perjanjian

¹⁴Wawancara Bersama Sari, Nelayan Pemilik Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024

¹⁵Wawancara Bersama Hapid, Nelayan Penggarap Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024

¹⁶Wawancara Bersama Sari, Nelayan Pemilik Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pada umumnya, perjanjian sesuai dengan bentuknya di bedakan atas dua bentuk, yaitu :

- a) Perjanjian lisan, Perjanjian yang kesepakatan yang diperjanjikan disepakati oleh para pihak secara lisan.
- b) Perjanjian tertulis, Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat berupa akta di bawah tangan dan akta otentik.

Sahnya sebuah perjanjian, di dalam sistem hukum indonesia dapat ditemukan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam naskah asli (bahasa belanda) pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian”. Perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut kurang tepat.

Apabila didalam suatu perjanjian terkandung unsur cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Begitu pula perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap atau sebaliknya. Dalam sistem hukum perjanjian dianut sistem terbuka, yakni para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari ketentuan syarat sahnya perjanjian diatas, tidak disebutkan perjanjian harus berbentuk tertulis. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat tidak tertulis (secara lisan) merupakan perjanjian yang sah sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian lisan tetap mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji tidak terpenuhi sehiggah tidak menjamin sebuah prestasi. Perestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau hal-hal yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak. Membicarakan wanprestasi atau cidera janji tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercium*). Kebebasan kehendak yang menjadi dasar suatu kesepakatan, agar dianggap berlaku efektif harus tidak dipengaruhi oleh paksaan (*dures*), kesalahan (*mistake*), dan penipuan (*fraud*).

B. Faktor Yang Menghambat Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan Kecil Dan Pemilik Kapal Di Kabupaten Tolitoli

Berikut adalah poin penting Pengawasan dan hambatan sistem bagi hasil perikanan Di Kabupaten Tolitoli yaitu :

1. Jangka waktu perjanjian bagi hasil

Dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tolitoli diadakan paling sedikit 28 hari berturut-turut atau 1 bulan dengan ketentuan jika setelah jangka waktu itu berakhir maka di buat pembaharuan perjanjian baru untuk kontrak berikutnya. Diluar dari itu, adapun masyarakat lainnya yang ikut serta turun ke laut hanya untuk kerja 1 hari dan dibayar pada hari itu setelah selesai turun dari laut. Dalam perjanjian jangka waktu sering menjadi hambatan karena ketidak samaan pemikiran perkiraan waktu dan hasil tangkapan.¹⁷

2. Jika seorang nelayan meninggal

Pada saat menjalani kontrak perjanjian bagi hasil, dan seorang nelayan yang masi menjalani kontrak perjanjian meninggal dunia maka ahli waris yang sanggup menggantikannya, untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir. "Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang melibatkan nelayan penangkap ikan, yaitu: kurangnya kesadaran nelayan terhadap keselamatan kerja saat berlayar dan melakukan penangkapan ikan, kurangnya penguasaan kompetensi keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan, kapal yang tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai, cuaca buruk seperti ombak besar, dan penyakit berat saat berlayar.¹⁸ Artinya, selain cuaca buruk seperti ombak besar, ada unsur-unsur seperti kesalahan manusia, kapal, dan peralatan keselamatan." Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam pada Pasal 30 ayat (1), pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan dari risiko yang ditimbulkan dalam kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, pada ayat (2) juga disampaikan tentang bahaya yang dialami nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- 1) Kehilangan atau kerusakan alat tangkap ikan.
- 2) Kecelakaan kerja atau kematian nelayan.

Perlindungan dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu Program kerja kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2016, sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang jaminan perlindungan terhadap risiko bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Program kerja ini juga menyebutkan bahwa nelayan di Indonesia wajib mendapatkan perlindungan asuransi, dengan target pemerintah mencapai 1 juta asuransi bagi nelayan, terbesar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Akhir kontrak perjanjian

Ketika berakhirnya bagi hasil baik karena selesainya jangka waktu perjanjian maupun karena sebab yang tidak di inginkan, nelayan penggarap wajib melapor kepada nelayan pemilik dan mengembalikan perahu dan alat-alat yang digunakan dalam keadaan yang baik.¹⁹

IV.PENUTUP

¹⁷Wawancara Bersama Sari, Nelayan Pemilik Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024

¹⁸Wawancara Bersama Hapid, Nelayan Penggarap Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024

¹⁹Wawancara Bersama Hapid, Nelayan Penggarap Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024

Kesimpulan

Perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli umumnya dilakukan secara lisan antara nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap, dengan dasar kepercayaan, kebiasaan turun-temurun, dan kontrak kerja jangka pendek. Dalam sistem ini, pemilik kapal menanggung seluruh biaya operasional, dan hasil tangkapan dibagi 50:50 setelah dikurangi modal. Kapten kapal mendapat bagian 12,5%, sedangkan nelayan penggarap lainnya masing-masing 6,25%. Meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan rentan terhadap wanprestasi, sehingga sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat dan dapat menghindari konflik di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor alam maupun non-alam. Cuaca buruk seperti angin kencang, ombak besar, dan hujan badai menjadi faktor utama yang menghambat kegiatan melaut dan memengaruhi hasil tangkapan serta sistem pembagian hasil. Selain itu, fluktuasi harga ikan, kurangnya kejelasan dalam isi perjanjian, tidak adanya perjanjian tertulis, serta lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan, turut memperbesar risiko wanprestasi. Faktor lain seperti kecelakaan kerja, konflik waktu kontrak, dan sanksi yang tidak diterapkan secara konsisten, juga menghambat efektivitas perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan pelaku usaha untuk memperbaiki sistem perjanjian, meningkatkan perlindungan hukum, serta menciptakan ekosistem perikanan yang adil dan berkelanjutan.

Saran

Perjanjian bagi hasil sebaiknya dituangkan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat meminimalkan potensi sengketa. Pemerintah daerah atau lembaga terkait perlu memfasilitasi format perjanjian sederhana dan memberikan pendampingan hukum bagi nelayan agar perjanjian lebih adil, transparan, dan terlindungi secara hukum. Untuk mengatasi hambatan dalam perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli, disarankan agar perjanjian dibuat secara tertulis dengan isi yang jelas dan adil. Pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan hukum dan pengawasan, serta menyediakan asuransi dan pelatihan keselamatan bagi nelayan. Selain itu, stabilisasi harga ikan melalui regulasi pasar dan dukungan infrastruktur perikanan akan membantu menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Pelindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Bhayangkara, Jakarta, 1968.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahardjo Satjipro, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*", Cet-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keii.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Sumber Lain

Athalia Saputra, "*LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP*," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 11 Juni 2025.

Maret Priyanta, "*THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : The Legal Studies of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle in Environmental Law Enforcement in Indonesia*," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Di Akses 11 Juni 2025.

Wawancara Bersama Sari, Nelayan Pemilik Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024.

Wawancara Bersama Hapid, Nelayan Penggarap Di Kabupaten Tolitoli, Kab. Tolitoli 20 Oktober 2024